

**PENERAPAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG PASIF YANG BERASAL DARI HASIL TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Henin Dyah Syafrina, Amelia Diandra Putri Fanani, Mahardhika Edrea Prawoto

E-mail: *henin.dyah.syafrina-2021@fh.unair.ac.id, amelia.dian.putri-*

2021@fh.unair.ac.id, mahardhika.edrea.prawoto-2021@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

ABSTRAK

Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang kerap dijadikan metode pemanfaatan yang dilakukan oleh koruptor untuk menyembunyikan jejak uang hasil tindak pidana korupsi guna menjadikan harta hasil kejahatannya tersebut menjadi uang yang sah. Salah satu cara koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya adalah dengan membagikan harta tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak lain. Pihak lain yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi inilah yang dapat disebut pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang serta untuk menganalisis penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi dimana tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi, di sisi lain tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Akibat hukum dari pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut adalah penerapan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Penerapan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara sehingga diperlukan peran UU TPPU sebagai upaya penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *tindak pidana; korupsi; pencucian uang*

ABSTRACT

In its development, Money Laundering is often used as a method of utilization by corruptors to hide traces of money from corruption in order to turn the proceeds of crime into legitimate money. One of the ways corruptors hide the proceeds of their crimes is by distributing the assets of corruption to other parties. Other parties who receive assets from the proceeds of corruption can be called passive money launderers. The objectives to be achieved in this writing are to understand the relationship between Corruption Crime and Money Laundering Crime and to analyze the application of punishment of passive money laundering offenders originating from the proceeds of corruption. The results of the research show that there is a relationship between the Crime of Money Laundering and the Crime of Corruption where the crime of money laundering is a follow-up crime of corruption, on the other hand the crime of corruption is the predicate crime of the crime of money laundering. The legal consequences of the perpetrators of passive money laundering from the proceeds of corruption crimes are the application of punishment as stipulated in Article 5 paragraph (1) Anti-Money Laundering Law. The application of the provisions of punishment against perpetrators of passive money laundering from the proceeds of corruption is inseparable from the impact of corruption crimes which are very detrimental to the state's finances or economy so that the role of the Anti-Money Laundering Law is needed as an effort to trace and return assets resulting from corruption crimes.

Keywords: criminal act; corruption; money laundry

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kasus korupsi terus meningkat. Sepanjang tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Angka tersebut membuktikan bahwa potensi kerugian keuangan negara terus dapat bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah kasus korupsi di Indonesia.¹

Korupsi bukanlah masalah baru di Indonesia, bahkan sejak lama Korupsi ada dan hidup berdampingan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Beberapa cara dan langkah penanggulangan korupsi diusahakan oleh pemerintah, dimulai dari berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap belum memadai tujuan pemberantasan itu sendiri. Faktor gagalnya keberadaan Undang-undang tersebut sebagai upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia adalah rendahnya pendidikan moral yang diikuti dengan tidak optimalnya lembaga pemberantasan korupsi yang sengaja dibuat untuk memberantas kejahatan tersebut.

Masalah korupsi tidak hanya berhenti di situ, sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak cara baru yang digunakan untuk menyamarkan uang hasil dari Tindak Pidana Korupsi agar sulit untuk dilacak, yaitu dengan melakukan pencucian uang atau *money laundering*. Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.²

¹ Dimas Bayu, 'ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022' (*Dataindonesia.id*, 2023) <<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Citra Aditya Bakti 2008), hal 15.

Dengan munculnya pencucian uang sebagai cara baru dalam menyembunyikan hasil kejahatan, Indonesia akhirnya mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengalami beberapa perubahan sampai pemerintah dan badan legislatif merasa diperlukan adanya upaya preventif (pencegahan). Akhirnya keluarlah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dianggap lebih efektif dalam memulihkan keuangan negara dalam hal dalam hal pengembalian aset (*Asset Recovery*) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pendekatan *follow the money* yang digunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuat deteksi akan adanya pencucian uang dan tindak pidana lainnya menjadi lebih mudah.

Maka dari itu penggabungan kasus korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dapat dinilai memberikan keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Pertama, lebih banyak aktor yang terjerat termasuk korporasi. Kedua, hukuman lebih maksimal. Ketiga, mengefektifkan pengembalian aset negara. Dan keempat, dapat memiskinkan koruptor.³

Dalam perkembangannya, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. Pada umumnya pelaku utama atau pelaku aktif melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Dalam proses menyembunyikan hasil dari tindak pidana, pelaku utama akan melakukan penyamaran harta kekayaan dengan mengubah bentuk dana untuk mempersulit pelacakan (*audit trail*) asal usul harta tersebut. Pihak-pihak yang menerima harta tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi?

³ NOV, “Grey Area” Penanganan TPPU (Bagian 1)’ (*hukumonline*, 2014) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1-lt52f0d3968ed1f/>>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

2. Bagaimana penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi?

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II ANALISIS

2.1 Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang memiliki hubungan dengan banyak jenis kejahatan sehingga disebut dengan tindak pidana khusus. Pencucian uang yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut dengan UU TPPU merupakan *lex specialis* (pengaturan hukum pidana khusus), menentukan beberapa pengaturan yang tidak sama dengan konsep peradilan pidana secara garis besar.

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang perlu membedakan terkait tindak pidana utama atau yang sering disebut dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang berkenaan dengan upaya pelaku yang melanggar hukum itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (z) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari, antara lain sebagai berikut:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;

- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dapat diartikan bahwasanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam huruf a sampai dengan z tersebut merupakan tindak pidana asal yang berhubungan dengan tindak pidana lanjutannya yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lanjutan merupakan kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati keuntungan tersebut secara melawan hukum sehingga tidak diketahui oleh orang lain, termasuk salah satunya yaitu dari hasil korupsi. Sehingga, telah sepadan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa tidak akan ada pencucian uang kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”).

Pengaturan hukum kepada pelaku pencucian uang yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, segala tindak pidana asalnya (*predicate crime*) telah termuat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pada hakikatnya telah mengatur secara limitatif kejahatan asal Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*).

Di sisi lain, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena delik pidana pencucian uang telah

dirumuskan secara mandiri sesuai Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 . Karena itu, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagaimana dalam Pasal 69 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Juga dirujuk berdasarkan salah satu unsur pada setiap Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu adanya unsur “diketahuinya atau patut diduga”, dapat diartikan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang hanya cukup dirumuskan terjadi apabila cukup telah diketahui atau sepantasnya dapat diduga objek tindak pidana berupa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Cukup jelas hanya diawali adanya perkiraan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan maka pengaturan tindak pidana pencucian uang sudah dapat dikenakan sepanjang seluruh unsur pidananya dan proses acara pidananya telah terpenuhi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) seyogyanya tidaklah menjadi sebab (*causa*) terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang , karena pada dasarnya tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat saja ada atau bahkan dapat tidak ada, namun patut cukup diduga telah adanya titik kejahatan tindak pidana.

Ilustrasi kasus misalnya adanya tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana asalnya, maka perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana korupsinya, tidak menjadi kewajiban atau prasyarat mutlak harus terlebih dahulu terbukti tindak pidana korupsinya. Proses pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah perlu menunggu terlebih dahulu apakah tindak pidana korupsinya telah terbukti atau tidak. Karena pada hakikatnya, Indonesia menggunakan sistem pembuktian dengan merujuk pada sistem pembuktian negatif sebagaimana Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Apabila Tindak Pidana Pencucian Uang baru dilakukan pemeriksaan apabila telah terbuktinya Tindak Pidana Korupsi, maka akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu membuktikan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana asal, hanya cukup apabila telah diketahui adanya keberadaan dengan disertai bukti permulaan berupa 2 (dua) alat bukti yang sah, adanya hubungan kausalitas antara rentetan kejahatan pada Tindak Pidana Korupsi, adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, dan pastinya terdapat aliran dana yang dapat diduga merupakan hasil dari tindak pidana.

Sehingga, jika ditarik benang keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi, sebaliknya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan pencucian uang diantaranya yaitu tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya tindak pidana korupsi.

2.2. Penerapan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, Pidanaan sangat identik dengan “penghukuman” atau pemberian sanksi yang diberikan terhadap seseorang atas kesalahan yang telah dilakukannya. Sedangkan dalam ilmu Hukum Pidana, pidanaan adalah penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁴

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang menganut asas *double criminality* (asas kriminalitas ganda) yang dimana mensyaratkan harta kekayaan yang didapatkan berasal dari hasil tindak pidana lain (*predicate crime*), oleh karenanya, tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai tindak

⁴ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan* (Sinar Grafika 2004), hal 25.

pidana lanjutan (*follow up crime*). Salah satu harta dari hasil tindak pidana lain sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU adalah harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang pada pokoknya merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara dewasa ini selalu diikuti dengan perkembangan *modus operandi* yang kompleks, diantaranya adalah diikuti dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi dengan ‘mencuci’ harta tersebut agar terlihat perolehan atas harta hasil tindak pidana korupsi tersebut menjadi sah. Salah satu *modus operandi* yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal harta yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi adalah dengan membagikan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak lain seperti, keluarga, teman, rekan kerja, dan tidak terkecuali suatu korporasi yang terafiliasi dengan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal demikian disebabkan besarnya harta dari hasil tindak pidana korupsi yang tidak memungkinkan untuk dinikmati sendirian oleh pelakunya sehingga perlu melibatkan pihak lain untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut. Terhadap pihak yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat disebut dengan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dan terhadapnya dapat diancam dan dijatuhi ketentuan pidana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki pengaturannya sendiri terkait dengan pemidanaan yang diancam maupun diterapkan terhadap pelakunya. Pengaturan mengenai ketentuan pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakikat ketentuan pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari tindakan-tindakan yang dilarang oleh UU TPPU, yaitu tindakan menyamarkan dan/atau menyembunyikan asal suatu harta yang didapat dari hasil tindak pidana agar terlihat sebagai suatu harta yang sah perolehannya.

Ketentuan pidana pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU TPPU memberikan suatu implikasi berupa pengklasifikasian dari pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Pelaku aktif dan Pelaku Pasif. Pengklasifikasian dari pelaku aktif dan pelaku pasif pada Tindak Pidana Pencucian Uang didasarkan pada penggunaan redaksi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Pasal 3 UU TPPU mengatur :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Sedangkan Pasal 4 UU TPPU mengatur :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Penggunaan redaksi pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU di atas menggunakan adanya penggunaan frasa aktif berupa “menyembunyikan” atau “menyamarkan” oleh pelakunya terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Penggunaan frasa aktif “menyembunyikan” atau “menyamarkan” menunjukkan adanya persamaan berupa suatu tindakan yang memiliki maksud atau hakikat dari Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri, yaitu tindakan yang menyamarkan atau menyembunyikan harta yang berasal dari suatu tindak pidana.

Hal demikian menyebabkan sifat dari Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU merupakan tindak pidana pencucian uang aktif.⁵

Berbeda dengan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang mengatur :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),”

Penggunaan redaksi Pasal 5 ayat (1) UU TPPU di atas apabila dikomparasikan dengan redaksi pada Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU maka terdapat sebuah perbedaan pada penggunaan frasanya, apabila penggunaan frasa pada redaksi Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU menggunakan frasa yang bersifat aktif maka Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menggunakan frasa yang bersifat pasif berupa “menerima” atau “menguasai” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Frasa pasif berupa “menerima” atau “menguasai” pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU tidak menunjukkan suatu tindakan yang memiliki sifat atau hakikat dari Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindakan yang bersifat aktif dengan “menyembunyikan” atau “menyamarkan” harta yang merupakan hasil dari tindak pidana, melainkan pelaku hanya melakukan tindakan yang bersifat pasif dengan menerima atau menguasai harta yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Hal demikian menyebabkan sifat dari Pasal 5 ayat (1) UU TPPU merupakan tindak pidana pencucian uang pasif.⁶

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU menjelaskan bahwa subjek dari tindak pidana pencucian uang pasif adalah setiap orang yang meliputi orang perseorangan atau suatu korporasi, sedangkan tindakan yang dilarang adalah tindakan pasif berupa menerima atau menguasai atau menggunakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Apabila melihat kembali redaksi pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU maka terdapat frasa “yang diketahuinya” atau “patut

⁵ Elias Zadrach Leasa Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif’ (2023) 1 Matakao Corruption Law Review 1.

⁶ *ibid.*

diduganya” yang juga terdapat pada redaksi Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU, maksud dari dua frasa tersebut adalah berkaitan dengan unsur kesalahan atau *mens rea* dari pelakunya. Menurut doktrin hukum pidana, unsur kesalahan atau *mens rea* terbagi menjadi 2 yaitu kesengajaan dan kealpaan, apabila unsur kesalahan tersebut dihubungkan dengan frasa “yang diketahuinya” atau “patut diduganya” pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU maka yang dimaksud dengan frasa “yang diketahuinya” termasuk ke dalam suatu kesengajaan (*dolus*) yang dimana pelakunya menghendaki dan mengetahui mengenai tindakan yang dilakukannya merupakan suatu tindak pidana beserta akibat dari tindakannya tersebut, sedangkan frasa “patut diduganya” sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU merupakan suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum, sehingga frasa “patut diduganya” pada Pasal 5 ayat (1) UU TPPU termasuk ke dalam pengertian kelalaian (*culpa*) yang merupakan adanya kurang berhati-hati dan kurang menduga dalam melakukan suatu tindakan yang apabila dibiarkan maka timbul akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini memperjelas bahwa dalam teori Hukum Pidana, unsur kesalahan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU mengandung arti *pro parte dolus pro parte culpa* yang memiliki arti bahwa Pelaku tidak perlu benar-benar mengetahui terlebih dahulu bahwa harta kekayaan (barang) yang dipunyai atau diterima dari orang lain berasal dari kejahatan, atau dengan kata lain delik yang memuat unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian sekaligus.⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada uraian di atas, penerapan pemidanaan dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi yang telah melalui rangkaian proses peradilan pidana dan terbukti telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang pasif menurut Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Proses peradilan pidana pada sistem peradilan Indonesia dimulai dari rangkaian penyelidikan sampai dengan penjatuhan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara bersangkutan sehingga dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang pasif

⁷ Lengkong Wetan and others, ‘Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XIII/2015’.

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi maka terhadap pelaku tersebut majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta dalam ketentuan Pasal 8 UU TPPU mengatur dalam hal harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) maka dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Selain penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan, dengan merujuk ketentuan UU TPPU, penjatuhan pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim atau pengembalian harta hasil tindak pidana korupsi ataupun pembayaran uang pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi tidak diterapkan kepada subjek tindak pidana orang perseorangan, dimana hal ini berbeda dengan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan Pasal 6 UU TPPU. Dalam hal ketentuan Pasal 6 UU TPPU terpenuhi maka terhadap korporasi selaku subjek yang dapat dipidana sebagaimana menurut ketentuan UU TPPU dapat dijatuhi pidana menurut ketentuan Pasal 7 UU TPPU dengan pidana pokok berupa penjatuhan pidana denda terhadap korporasi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan/atau pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU.

Selain itu, dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadapnya maka menurut ketentuan Pasal 9 UU TPPU, pidana denda tersebut dapat diganti dengan perampasan harta kekayaan korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan dan dalam Pasal 9 ayat (2) UU TPPU juga menjelaskan dalam hal harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi sebesar nominal pidana denda yang dijatuhkan maka dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

BAB III

KESIMPULAN

Terdapat keterkaitan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana korupsi, di sisi lain tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal merupakan kejahatan-kejahatan yang menjadi awalan terjadinya kejahatan pencucian uang yang secara normatif dinyatakan dalam huruf a sampai dengan z Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, diantaranya tindak pidana korupsi. Salah satu keterkaitan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kerap kali harta dari hasil tindak pidana korupsi dibagikan oleh pelakunya kepada pihak lain dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal dari harta tersebut. Dalam penerapan ketentuan UU TPPU tersebut, pihak lain yang menerima harta dari hasil tindak pidana korupsi tersebut disebut dengan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Akibat hukum dari pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut adalah penerapan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerapan ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang pasif dari hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak terlepas dari dampak tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional sehingga diperlukan peran UU TPPU sebagai upaya penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan harapan atau tujuan melalui pelacakan aset, harta atau aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR BACAAN

Buku

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Citra Aditya Bakti 2008).

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Sinar Grafika 2004).

Jurnal

Elias Zadrach Leasa Abdussalam Ramdani Talaohu, Margie Gladies Sopacua, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif' (2023) 1 Matakao Corruption Law Review 1.

Internet

Dimas Bayu, 'ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022' (*Dataindonesia.id*, 2023) <<https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

NOV, "'Grey Area" Penanganan TPPU (Bagian 1)' (*hukumonline*, 2014) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/grey-area-penanganan-tppu-bagian-1-lt52f0d3968ed1f/>>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan MKRI Nomor 90/PUU-XIII/2015.